

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan PUTUSAN
NOMOR 34/Pid.Sus/2023/PN.Atb)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Sayyidi Al Fayadh

02011381924384

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SAYYIDI AL FAYADH

NIM 02011381924384

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTIMBANGAN HUKUM IIAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan PUTUSAN
NOMOR 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Juni 2024
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H, M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sayyidi Al Fayadh
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924384
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 9 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bebas dari kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat bahan yang bersifat plagiarisme. Skripsi ini jugasebagai bentuk kerja keras saya setiap hari dan persembahkan untuk kedua orang tua saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila, dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2024



Sayyidi Al Fayadh

NIM. 02011381924384

MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“BAIK MENJADI ORANG PENTING, TAPI LEBIH PENTING MENJADI
ORANG BAIK”

(HOEGENG IMAM SANTOSO

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Keluarga tersayang dan tercinta
2. Sahabat-sahabat terbaik
3. Mereka yang dimasa akan datang
akan menggunakan skripsi ini sebagai
referensi
4. Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
5. Negara ku tercinta, Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

Puji dan syukur kepada Allah SWT. Dan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi rahmat, syafaat serta karunia yang telah diberikan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/Pn.Atb dan Nomor 1535/Pid.Sus/2023/Pn.Plg). Skripsi Ini menjadi salah satu syarat memeproleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah SWT. Akan tetapi, penulis percaya bahwa setiap perjuangan, pasti akan membuahkan hasil yang setara dengan perjuangannya. Penulis berharap, semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi orang yang membutuhkannya.

Akhir kata, Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Juni 2024

Sayyidi Al Fayadh

NIM. 02011381924384

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin, washalatuwassalamu'ala asyrafil anbiyaa'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin, wa'ala alihi wa shahbihi ajma'in, Amma ba'du.

Pada kesempatan ini penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkannya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, dzurriyat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Selain itu, penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dianggap berkontribusi dalam bentuk doa dan dukungan karena dapat dijadikan sebagai motivasi yang baik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang memberi ridho dan hidayah dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H;

4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan., S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Henny Yuningsing S.H., M.H. Selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini atas segala ilmu, tenaga, waktu, kesabaran serta masukan yang sangat membantu penulis;
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. Selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini atas segala ilmu, tenaga, waktu, kesabaran serta masukan yang sangat membantu penulis;
8. Bapak Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah meberikan bimbingan, bantuan dan masukan dari awal penulis memasuki perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Syahri Ramadhan S.H., M.H. selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) penulis selama KKL di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.;
10. Bapak Dedi, selaku satpam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya KampusBukit yang berjasa mengabarkan info terkait kehadiran dosen yang akan dicari.;
11. Kepada seluruh Dosen, Staf dan Pegawai yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjasa membantu penulis sejak awal sampai berakhirnya masa perkuliahan;

12. Kepada teman-teman PLKH yang telah memberikan pelajaran hidup dan menemani mengisi banyak waktu luang selama semester 6;
13. Kepada Almira Vashti Kirana S.H dan Khadafi Ridwan S.H, selaku sahabat penulis sejak awal masuk perkuliahan yang telah menjadi tempat pelarian penulis ketika merasa stress;
14. Kepada Ipda Samudra Kurniawan S.Tr.K yang telah menyemangati penulis selama penulisan skripsi ini;
15. Kepada Ajun Jaksa Fadlun S.H dan Jaksa Muda Zaiful S.H yang telah memberi banyak ilmu selama di Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
16. Kepada anggota grup SKUY dan SQUIQI selaku teman, sahabat, saudara, keluarga yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah menemani masa masa sekolah penulis hingga saat ini;
17. Kepada dr. Aqiella Fadya Haya, S.Ked yang telah mendengar keluh kesah penulis dari awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
18. Kepada Anhari Nizar dan Rina Nurmayanti selaku orang tua penulis yang telah meberikan dukungan materil, moril, batin, pikiran dan segala nasihat nasihat selama penulis mengerjakan skripsi ini;
19. Kepada Helma dan Maryam selaku nenek penulis yang ingin sekali melihat keberhasilan penulis dimasa yang akan dating, yang telah

meberi banyak sekali pelajaran hidup dan memberi banyak sekali kasih sayang dan cinta.

20. Kepada perempuan dengan NIK 1671045606030001 selaku teman, sahabat dan kekasih yang telah menemani, memberi dukungan, memberi fasilitas dan memarahi penulis selama penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dalam penulisan skripsi ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Dengan demikian, mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Atas perhatian maupun bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan terima kasih dan penulis doakan semoga Allah SWT mempermudah urusan mereka di dunia dan akhirat, seperti yang dijelaskan dalam Hadits RiwayatMuslim. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palembang, Juni 2024

Sayyidi Al Fayadh
NIM. 02011381924384

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Ratio Decidendi	16
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	24
1. Pengertian Putusan Hakim.....	24
2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan	25
3. Pengertian Keadilan.....	28
4. Pertimbangan Hakim	29

5. Teori Penjatuhan Putusan	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	33
1. Penegertian Tindak Pidana	33
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	35
3. Penggolongan Tindak Pidana.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
<u>1.</u> Pengertian Rumah Tangga.....	38
<u>2.</u> Pengertian Kekerasan	40
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tangga	44
BAB III PENDAHULUAN	47
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN.Atb	47
1. Putusan Nomor 1535/Pid. Sus/2020/PN.Plg.	49
2. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb.....	61
B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Plg.	69
1. Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/Pn.Plg.....	71
2. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb.....	74
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Studi Putusan Nomor: 1535/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb)". Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam studi Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb serta Bagaimana pertanggungjawaban Pidana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb. Jenis peenelitian yang digunakan ialah pendekatan [erundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hu,um diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa *RatioDecidendi* Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, berdasarkan surat dari kedua putusan tersebut, para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Rumah Tangga, Kekerasan, Tindak Pidana

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, regulasi positif merupakan wujud rasa keadilan dan kehormatan yang hidup, tercipta, dan ada di masyarakat umum, yang kemudian menguraikan perasaan adil dan legitimasi tersebut menjadi semacam standar yang sah melalui serangkaian siklus. dalam menyusun pedoman hukum. Hal ini pada akhirnya membawa dampak yang masuk akal bahwa apapun yang terjadi undang-undang harus terus menjadi wadah kerinduan masyarakat akan pemerataan, menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan selanjutnya terus mengikuti segala perbaikan yang ada dan akan terjadi di dalam kehidupan masyarakat.¹

Di Indonesia sendiri tindak pidana yang masih marak salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri merupakan delik aduan, yang dimana tidak akan ada suatu tindak pidana jika tidak ada yang melaporkannya. Dalam hukum positif di Indonesia, sudah ada pengaturan perihal kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: PT Rajawali Pers, 2020), hlm.

Dalam Pasal 1, menyatakan:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.

Rumah tangga merupakan sebuah entitas yang terbentuk dari ikatan perkawinan, yang pada dasarnya menjadi babak baru bagi individu-individu yang terlibat untuk memulai suatu perjalanan bersama, di mana mereka berbagi kewajiban-kewajiban dan memainkan peran-peran yang baru dengan pasangannya. Dalam konteks ini, fungsi peran yang dimainkan oleh setiap individu akan menentukan tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus diemban dalam menciptakan suasana harmonis di dalam sebuah keluarga. Melalui lembaga perkawinan, diperoleh aturan-aturan hukum yang bertujuan melindungi dan mengatur keberlangsungan hubungan ini dalam ranah masyarakat. Namun, perjalanan menuju pembentukan keluarga yang ideal seringkali tidaklah mudah, karena pasti akan dihadapi berbagai tantangan dan rintangan yang harus diatasi bersama. Di sinilah pentingnya pemahaman dan pengalaman kebersamaan dalam bingkai keluarga menjadi krusial, karena hal ini menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai masalah dan situasi yang mungkin timbul di kemudian hari, sehingga diharapkan semua anggota keluarga dapat bersama-sama menghadapinya sesuai dengan harapan masing-masing individu..²

² Rendi Amanda Ramadhan. "Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru." (April 2018), hlm. 3.

Rumah tangga tidak hanya sekadar sebuah entitas, melainkan juga merupakan sebuah institusi sosial yang memegang peran penting dalam membentuk jaringan hubungan yang hangat di antara para anggotanya. Selain itu, rumah tangga diharapkan mampu menjadi wadah yang efektif untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai sosial yang positif kepada generasi yang akan datang. Lebih dari sekadar tempat tinggal, rumah tangga juga diharapkan menjadi suatu lingkungan yang terasa aman dan nyaman bagi setiap individu yang menyertainya. Namun, ironisnya, realitas di masyarakat seringkali menunjukkan bahwa masih terdapat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi..

Asal usul istilah "tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga" dapat ditelusuri dari bahasa Inggris, di mana istilah tersebut berbentuk "criminal domestic violence". Sedangkan dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah "crimineel huiselijk geweld", yang terdiri dari tiga kata kunci, yaitu "tindak pidana", "kekerasan", dan "rumah tangga".³

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, dengan demikian orang yang mengalami tindak kekerasan oleh sesama anggota keluarganya tidak berhak atas perlindungan dari negara dan juga masyarakat. Tiadanya perlindungan hukum ini secara sistematis

³ Rodliyah, Salim HS. *Hukum Pidana Khusus*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), hlm. 239.

menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai perlakuan wajar.⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu memiliki beberapa landasan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis. Landasan filosofis, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bertujuan untuk melindungi setiap anggota keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang dilindunginya yaitu, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disusun dengan dasar hukum yang kuat, karena diakui bahwa setiap tindakan kekerasan, khususnya kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu, kekerasan semacam ini juga dianggap sebagai kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan, serta merupakan wujud nyata dari diskriminasi yang harus diberantas..⁶

Salah satu landasan sosiologis yang menjadi dasar penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku, dengan disadari bahwa

⁴ Abdul Aziz. "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* (April 2017), hlm 162.

⁵ Rodliyah dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), hlm. 242

⁶ *Ibid.*

sanksi pidana yang diberikan seringkali tidak sebanding dengan tingkat kekerasan yang terjadi, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi para korban. Sementara itu, dalam kerangka sistem hukum Indonesia, belum terdapat jaminan perlindungan yang memadai bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga..⁷

Beberapa kalangan beranggapan bahwa pemukulan terhadap istri tidak boleh dibenarkan sama sekali. Pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasan dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).

Pada Pasal 1 UU PKDRT, menyatakan:⁸

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang akibatnya timbul kesengsaraan secara fisik, seksual atau psikologis atau menelantarkan rumah tangga termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Selain pengertian dari Undang-Undang, definisi kekerasan juga dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak milik.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN NO. 68 Tahun 2004, TLN. NO. 4419 Ps. 1.

⁹ Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, (New York: Free Press, 1983). Hlm. 4.

Dari penjelasan Undang-Undang diatas, dapat diartikan bahwa, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga jika tindakan yang dilakukannya menimbulkan kesengsaraan, atau penderitaan baik secara psikologis, fisik, seksual. Pada tingkat international ada system hukum yang disebut dengan *The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination* (CEDAW) yang mengatur tentang perlindungan perempuan yang mengalami diskriminasi baik dalam public maupun non-publik, yaitu rumah tangga.

Secara yuridis telah banyak kajian terhadap persoalan KDRT sebagaimana tergambar diatas, namun fakta selalu ada banyak korban yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena dukungan sosial dan kultur. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami. Kultur dimasyarakat, suami lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur.¹⁰

Pada kenyataannya, hukum dalam tatanan masyarakat sangat penting. Kepentingan akan hukum tersebut diharapkan dengan adanya hukum dapat menjamin hak hak setiap individu sehingga terwujudnya

¹⁰ M. Thoriq Nurmadiansyah. "Membina Keluarga Bahagia Upaya Penurunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Agama Islam dan Undang-Undang." *UIN Sunan Kali Jaga*, (Juli 2011) hlm. 216.

equality before the law. Menurut Mokhammad Najih setidaknya ada empat hal yang menjadikan hukum sangat penting, yaitu:¹¹

1. Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak pribadi
2. Menjaga agar tidak terjadinya konflik antara anggota masyarakat, sehingga keseimbangan hidup masyarakat dapat tercapai.
3. Hukum diciptakan untuk menyelesaikan konflik konflik yang terjadi agar kondisi sosial yang tidak seimbang dapat seimbang dapat dipulihkan kembali seperti sebelum terjadinya konflik.
4. Menjamin terciptanya suasana aman, tertib dan juga damai agar untuk mendukung tercapainya tujuan hidup bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 5 disebutkan ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

¹¹ Mokhammad Najih dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: PT Setara Press, 2014), hlm 64.

Kekerasan dalam rumah tangga tentulah hanya berlaku kepada setiap anggota rumah tangga tersebut saja, hal ini sudah dirumuskan dalam Pasal 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang membahas tentang lingkup rumah tangga, yakni:¹²

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 Putusan, yakni Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb yang digunakan sebagai bahan penelitian. Pada Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg menyebutkan bahwa Terdakwa Merliansyah Bin Darsuan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. H. Sanusi Lorong Mekar Perum Continen Regency II Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh

¹² Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN NO. 68 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps.2.

suami, yakni Merliansyah Bin Darsuan terhadap istri yakni Saksi Gita Pramishia yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan luka berat.

Hal ini disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan tersangka dengan rekan kerja tersangka. Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saat saksi Gita pulang kerumah sedangkan terdakwa pergi bersama orang tua terdakwa melayat ke tempat sepupu terdakwa yang meninggal, kemudian saksi gita menghubungi terdakwa melalui via telepon. Keesokan harinya tanggal 28 April sekitar pukul 04.00 saat saksi Gita pulang kerumah, terdakwa langsung berkata "ngapo kau balek, kau bukan siapa siapa aku, aku talak tigo kau". Setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi Gita langsung memeluk terdakwa dan memohon untuk tidak menceraikannya, lalu terdakwa langsung menyeret kaki korban kedalam kamar kemudian memukuli badan dan menindih badan saksi Gita tersebut lalu menarik saksi Gita dan mengusir saksi Gita sambil berkata akan tetap menggugat cerai. Setelah itu saksi korban langsung menelpon Ibu Mertua korban untuk meminta bantuan dengan cara menasehati terdakwa melalui *Video Call*.

Berdasarkan hal tersebut meyakini bahwa hakim memutuskan Terdakwa Merliansyah Bin Darsuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari. "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1 UU RI No.

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan:

”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15.000.000 (lima belas juta rupiah)”

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Merliansyah Bin Darsuan dengan Pidana penjara selama 1 tahun penjara, dikurangi selama masa penahanan. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Digital Video Recorder* dan membebaskan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar 2000 rupiah.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga menambahkan 1 (satu) putusan lain, yang nantinya akan digunakan untuk komparasi. Penulis menambahkan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb. Dalam putusan tersebut terdakwa bernama Benyamin Mali Mau alias Beni divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Dalam putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb menyebutkan kasus posisi sebagai berikut. Pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 di kota Atambua, terdakwa bernama Benyamin Mali Mau alias Beni melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah, yaitu terhadap saksi korban Anastasia Fallo alias Ema, yang dilakukan sebagai berikut:

Pada hari dan waktu yang telah diuraikan diatas pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 di dalam rumah Terdakwa, pada saat itu korban

dan 4 (empat) anak korban dan 2 (dua) ponakan sedang tidur di kamar, lalu tiba tiba terdakwa pulang dalam keadaan mabuk dan berteriak dari luar rumah, mendengar demikian, korban pun langsung membawa anak-anaknya pergi kerumah tetangga, namun terdakwa ternyata mengikuti korban dan korban pun lari lagi menuju hutan dan anak korban serta ponakannya bersembunyi ditempat yang korban tidak tahu. Korban dan kedua anak nya lalu kabur lagi menuju rumah bapak mertua dari korban. Lalu, terdakwa datang lalu dan disitu terdakwa langsung memukuli korban berulang ulang dan menendang korban secara berulang ulang juga, setelah itu terdakwa menyeret korban hingga kedepan rumah terdakwa. Lalu sesampainya didepan rumah, terdakwa masih memukuli korban hingga bertubi-tubi. Korban pada saat itu juga sudah melihat terdakwa sudah memegang sebilah pisau ditangannya. Setelah itu, terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut kearah wajah korban, namun korban berhasil menahan pisau tersebut menggunakan tangannya, sehingga ke 4 (empat) jari korban tersebut mengalami luka. Korban pun setelahnya merasa lemas karena banyaknya darah yang keluar dari tangannya tersebut, korban pun langsung terbaring lemas, sedangkan terdakwa masih menginjak injak korban.

Dari kedua kasus yang berasal dari 2 (dua) putusan yang berbeda, keduanya sama sama didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15.000.000 (lima belas juta rupiah)”

Berdasarkan penjabaran penulis diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkanya kedalam skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat bertujuan untuk memberi limitasi pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga pada studi Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam studi Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Pidana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pertanggungjawaban tersangka secara pidana apabila terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam hal praktik pertanggungjawaban secara pidana apabila terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dalam pertanggungjawaban secara pidana apabila disekitar mereka terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, sehingga dapat mencegah hal tersebut berlanjut, karena bagaimanapun juga peran masyarakat sangatlah penting.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi aparat penegak hukum apabila terjadi kasus semacam ini terjadi, sehingga sudah memahami tindakan apa saja yang akan dilalui.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan penelitian ini, maka fokus pada penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam rumah tangga, ditambah dengan menganalisa dengan landasan teori yang penulis pilih pertimbangan hukum majelis hakim yang menangani perkara Nomor

1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan perkara Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb dalam memberi putusan pada perkara tersebut.

F. Kerangka Teori

Penelitian hukum adalah suatu tahapan yang dilakukan untuk mencari jawaban terhadap setiap persoalan hukum atau permasalahan yang sedang terjadi dalam kebenaran kehidupan individu melalui pedoman yang sah, standar/standar yang sah, atau semacamnya dalil. Dengan demikian, merupakan suatu hasil yang sah apabila pemeriksaan itu memerlukan adanya suatu sistem atau premis hipotetis yang akan dimanfaatkan dan dijadikan acuan dalam eksplorasi yang sah. Struktur hipotetis yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah:

1. Teori Ratio Decidendi

Ratio Decidendi merupakan dasar hukum suatu putusan dijatuhkan. *Ratio Decidendi* menurut Michael Zender diartikan sebagai, suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta fakta material. Fungsi *ratio decidendi* adalah sebagai sarana untuk mendeskripsikan pokok-pokok pemikiran tentang permasalahan hukum antara seseorang, dengan orang lainnya, atau masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang sedang terjadi.¹³

¹³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008) hlm,

Menurut Sudikno Mertokusumo, bagi para hakim pertimbangan hakim ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.¹⁴

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut McKenna, pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Pertanggungjawaban pidana dilakukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Menurut Van Hamel, Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk;¹⁵

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 108

¹⁵ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. (Jakarta: Erlangga, 1991) hlm. 34

3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang dikenal juga dengan istilah "normatif legal research" dalam Bahasa Inggris, serta beberapa sinonim lainnya seperti penelitian dogmatik, penelitian doktrinal, dan penelitian legalistik. Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif adalah analisis terhadap hukum positif di suatu wilayah tertentu, dengan fokus pada pengkajian, pemeliharaan, pembangunan, dan pengembangan kerangka hukum positif dengan menggunakan logika yang tepat.

Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengevaluasi norma-norma hukum positif yang berlaku di suatu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan sudut pandang, termasuk penerapan teori-teori hukum yang relevan dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi. Secara luas, penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai analisis terhadap hukum baik sebagai aturan tertulis maupun sebagai praktik kebiasaan dalam penyelesaian kasus hukum.¹⁶

¹⁶ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 46

2. Pendekatan Penelitian

Dalam konteks penelitian hukum yang bersifat normatif, pendekatan yang akan digunakan adalah:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statutory approach)

Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diselidiki. Pendekatan peraturan perundang-undangan dipandang sebagai suatu sistem yang tertutup, ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:¹⁷

1. Komprehensif, yang menunjukkan bahwa norma-norma hukum saling terkait secara logis satu sama lain.
2. All-inclusive, menegaskan bahwa norma-norma hukum tersebut memadai untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang timbul, sehingga tidak ada kekurangan dalam hukum.
3. Sistematis, menunjukkan bahwa norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling terkait, tetapi juga tersusun secara sistematis..

Dalam konteks penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan isu kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 14, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 93

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum atau permasalahan hukum yang relevan dengan penelitian tertentu, di mana kasus-kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Bewijs*). Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada Putusan Perkara Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb, yang merupakan contoh kasus yang relevan dengan judul penelitian ini. Putusan-putusan ini akan dijadikan bahan analisis dalam pembahasan penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan disini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturana Hukum Pidana¹⁸.
- 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana¹⁹.
- 3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman²⁰.

¹⁸ Indonesia. *Undang Undang Peraturan Hukum Pidana*. UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN. NO. 3209

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 82 Tahun 2009, TLN. NO. 3790

- 4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²¹
- 5) Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/Pn.Plg
- 6) Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan dukungan dalam penelitian hukum dengan tujuan menjelaskan bahan hukum primer yang telah dipergunakan. Dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum sekunder termasuk buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, artikel terkait, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang diselidiki.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pendukung serta memberikan arahan dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, serta referensi-referensi yang dapat dipercaya dan kredibel dari internet atau situs-situs web yang terpercaya. Penggunaan bahan hukum tersier diharapkan dapat memperkaya pemahaman terhadap materi yang

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN NO. 68 Tahun 2004, TLN. NO. 4419

diselidiki dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam analisisnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (Library Research), yang melibatkan penelusuran secara menyeluruh terhadap berbagai sumber bahan hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Metode ini menjelaskan pendekatan kualitatif, di mana informasi dari buku, jurnal, artikel, sumber daring, serta materi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dideskripsikan secara mendalam. Proses ini memungkinkan untuk mengumpulkan beragam informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, serta memfasilitasi analisis yang komprehensif terhadap materi yang diselidiki..²²

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disortir sebelumnya akan disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Pendekatan ini melibatkan interpretasi serta telaah mendalam terhadap seluruh materi yang terhimpun, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin-doktrin yang menjadi pijakan dalam perkembangan ilmu hukum, dan juga berbagai teori hukum yang relevan. Dengan cara ini, analisis akan dilakukan secara

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Mandar Maju, 2008) hlm. 35

komprehensif untuk mengungkap dan memahami substansi serta implikasi dari bahan-bahan hukum tersebut dalam konteks penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian skripsi ini, teknik penarikan kesimpulan akan mengadopsi metode deduktif. Pendekatan deduktif ini mengacu pada proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari prinsip atau konsep umum, kemudian diterapkan pada data atau informasi spesifik yang diperoleh dari penelitian. Melalui pendekatan ini, langkah-langkah logis digunakan untuk menghubungkan prinsip-prinsip umum dengan kasus khusus yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk menyimpulkan dengan tepat dan beralasan berdasarkan bukti-bukti yang ada..²³

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kencana, 2019), hlm. 202

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: PT Sinar Grafika
- Andi Hamzah. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Mahdar Maju
- E. Saefullah Wiradipradj, 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: PT. Keni Media Group.
- Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada
- Harun M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: PT Banyumedia Publishing.
- Laden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana: Cetakan Kedua*. Jakarta: PT Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, praktik dan permasalahannya*. Bandung: PT Alumni
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Refisi*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2006. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis*.

- Mokhammad Najih dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: PT. Setara Press.
- Muhammad Rusli. 2006. *Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Oemar Seno Adji. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019. *Penelitian Hukum*, cet 14, Jakarta: PT. Kencana.
- Philippus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia* Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Redaksi Bhafana. 2008 Publishing. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: PT Bhafana Publishing
- Ridwan Mansur, 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*. Jakarta: PT Yayasan Gema Yustisia Indonesia
- Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sartjipto Rahardjo. 1995. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Serlika Aprita dan Rio Aditya. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: PT. Rajawali Pers
- Siswanto Sunarso. 2015 *Filsafat Hukum Pidana: Konsep Dimensi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- Sri Mamudj, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tri Andriman. 2006. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: UNILA Press.

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia: cetakan ketiga*. Bandung: PT Eresco

Jurnal

Abdul Aziz. "Islam Dalam Kekerasan Rumah Tangga" ". Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam. (April 2017)
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6460>

M. Thoriq Nurmadiansyah. "Membina Keluarga Bahagia Upaya Penurunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Agama Islam dan Undang-Undang." UIN Sunan Kali Jaga (Juli 2011) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/102-04>

Muchsin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia". Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. (2003)<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6530>

Rendi Amanda Ramadhan. "Pengaruh Kekuasaan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru" (April 2018).
<https://media.neliti.com/media/publications/207447-pengaruh-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kd.pdf>

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN
NO. 76 Tahun 1981, TLN. NO. 3209

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN
NO. 182 Tahun 2009, TLN. NO. 3790

Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU
No. 23 Tahun 2004, LN NO. 68 Tahun 2004, TLN. NO. 4419

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946,
LN NO. 127

Website

Dian Dwi Jayanti, “kelalaian Yang Merugikan Menurut Hukum Pidana” Diakses
<http://www.Hukumonline.com> pada 25 September 2023.